



**P U T U S A N**

**Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili  
perk##### pidana dengan  
ac##### pemeriksaan biasa dalam tingkat  
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perk##### Terdakwa:

1. Nama lengkap : #####
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa /
6. Kewarganeg#####an :  
Indonesia
7. Tempat tinggal : #####
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta
10. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rika Sandria Putri, S.H., M.H, dkk Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangk##### Jakarta Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perk##### dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan b#####ng bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ##### terbukti sec##### sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja atau atas persetujuan**

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



*dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi*, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ##### terbukti oleh karena itu dengan pidana penj##### selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penj##### selama **3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan b##### ng bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
  - 1 (satu) buah flashdisk.Digunakan dalam Perk##### Nomor : 370/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa #####.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perk##### sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa diancam dan korban dari eksploitasi Seksual sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti sec##### sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum; :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa ##### (selanjutnya disebut **Terdakwa**) ant##### bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di #####n atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah **dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan c#####-  
c##### sebagai berikut :

- Berawal terdakwa ##### dikirimkan pesan oleh akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama (kemudian berubah nama menjadi Kelas\_bintangofficial) dimana saksi ##### adalah Produser, Sutrad##### dan Pemilik website **kelasbintang.com** dengan akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama, menawarkan untuk menjadi pemeran dalam film yang akan ditayangkan di website **kelassbintang.com** dan terdakwa menyetujui taw#####n tersebut.
- Kemudian dilakukan syuting film, dimana Terdakwa menjadi pemeran dalam film tersebut, yaitu film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-

Halaman 4 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GANTENG SANGE yang dilakukan  
ant##### bulan Januari 2022 sampai  
dengan bulan Maret 2022 di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di  
#####n

- Dalam film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, diant#####nya di film JANDA BELIA pada menit 45:07 s.d 45:57, pada menit 45:58 s.d 47:07 dan pada menit 55:44 s.d 56:12. Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE pada menit 16:42 s.d 17:13, pada menit 20:17 s.d 21:03, pada menit 22:46 s.d 23:09 dan pada menit 26:10 s.d 26:17.
- Bahwa Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam film di website **kelassbintang.com** menerima pembay#####n sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat berperan di film berjudul JANDA BELIA dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat berperan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.
- Adapaun yang menjadi krew dalam pembuatan film di **kelassbintang.com** adalah sebagai berikut :
  - Produser yaitu saksi #####
  - Sutrad##### yaitu saksi #####
  - Penulis yaitu saksi #####
  - Sekretaris Produser yaitu saksi #####

Halaman 5 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



- Kameramen yaitu saksi #####
- Audio yaitu saksi #####
- Editor yaitu saksi #####
- Selanjutnya ketika saksi ##### bersama-sama dengan anggota Polisi diant#####nya yaitu saksi ##### dan saksi ##### sedang melakukan Patroli Siber di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan dan didapatkan website dengan nama **kelasbintang.com** dan **togefilm.com** yang berisikan film yang menampilkan adegan ketelanjangan dan persenggamaan dimana website tersebut dapat diakses oleh semua pengguna internet sec##### terbuka, setelah melakukan pembay#####n sesuai dengan paket yang dipilih dan melakukan pembay#####n dengan c##### transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening ##### atas nama ##### maka pembeli akan diberikan akun berupa *username* dan *password* untuk *Login*. Dan setelah berhasil *Login* menggunakan *username* dan *password* yang diberikan oleh admin maka bebas untuk menonton film yang ada pada website tersebut.
- Bahwa dalam website **kelassbintang.com** diant#####nya terdapat film Inem, Birahi Muda, Kramat Tunggak, Gancet, Rumput Tetangga, Staycation, Istri Majikan, Tante Siska, Poliandri, Threesome, Ranjang Berd#####h dan Jeruk Makan Jeruk, Stay Home 1, Stay Home 2, Stay Home 3, Janda Belia, Ganteng-Ganteng Sange, Serigala Betina Part 1 dan Serigala Betina Part 2,

Halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kucing Liar, Tanteku Emang Aji, Salome, Pelet (Nonok), Mangga Muda, Mobil Goyang, Istri Boss, Datang dan Pergi serta Panti Pijat. Sedangkan dalam website **togefilm.com** terdapat film Surti, Istriku, Scandal, Meymey, Adik Ipar, Terl#####ng, Bintang Jatuh, Open VCS, Crot.

----- Perbuatan Terdakwa ##### sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan selanjutnya telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi #####**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan Patroli Siber;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi bersama Saksi ##### dan Saksi ##### telah melakukan Patroli Siber dan didapatkan sebuah website dengan nama KelasBintang.com yang berisikan tentang film adegan dewasa;
  - Bahwa Website KelasBintang.com dibuat pada tanggal 14 Desember 2022 dan terafiliasi pada nomor hp #####;
  - Bahwa Selain website KelasBintang.com mempunyai beberapa website lainnya bernama togefilm.com dan Bossinema.com;
  - Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan screenshot website dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com/> yang berisikan tentang

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film adegan dewasa yaitu berdasarkan hasil penelitian  
sec##### online ditemukan adanya  
beberapa website yang berisikan film dimana menampilkan adegan dewasa  
seperti ketelanjangan dan persenggamaan dimana website tersebut dapat  
diakses oleh semua pengguna internet  
sec##### terbuka;

- Bahwa Website tersebut dapat diakses dengan  
c##### sebagai berikut:

- Membuka aplikasi browser pada device handphone atau laptop;
  - Mendaftarkan melalui admin dengan nomor telepon yang tertera pada website tersebut melalui whatsapp dengan nomor #####;
  - Setelah melakukan komunikasi atau percakapan dengan admin akan di#####hkan untuk memilih salah satu paket untuk bergabung berikut paket yang ditawarkan oleh admin;
  - Setelah melakukan pembayaran##### sesuai paket dan melakukan pembayaran##### dengan c##### transfer ke rekening BCA No rekening ##### atas nama #####, maka pembeli akan diberikan akun berupa username dan password untuk login;
  - Setelah berhasil login maka bebas untuk menonton film yang ada pada website tersebut;
- Bahwa salah satu contoh film yang terdapat pada website tersebut adalah Kramat Tunggak;
- Bahwa Saksi lah yang melaporkan atas tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL





atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau memfasilitasi tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dan atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan konten pornografi dan atau mendanai atau memfasilitasi pembuatan pornografi dan atau menjadikan dirinya atau orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

- Bahwa terdapat beberapa website yang sama tampilan dan isinya sama seperti dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com>; yaitu <https://togefilmcom> dan <https://bossinema.com/> kemudian ditemukan akun instagram @kelasbintangofficial;
- Bahwa Saksi membenarkan b#####ng bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa potongan film yang mengandung pornografi dan screenshot website dan film-film dalam website tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan perk##### ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Juli 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi #####**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan Patroli Siber;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi bersama Saksi ##### dan Saksi ##### telah melakukan Patroli Siber dan didapatkan sebuah website dengan nama KelasBintang.com yang berisikan tentang film adegan dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Website KelasBintang.com dibuat pada tanggal 14 Desember 2022 dan terafiliasi pada nomor hp #####;
- Bahwa selain website KelasBintang.com mempunyai beberapa website lainnya bernama togefilm.com dan Bossinema.com;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan screenshot website dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com/> yang berisikan tentang film adegan dewasa yaitu berdasarkan hasil penelitian sec##### online ditemukan adanya beberapa website yang berisikan film dimana menampilkan adegan dewasa seperti ketelanjangan dan persenggamaan dimana website tersebut dapat diakses oleh semua pengguna internet sec##### terbuka;
- Bahwa Website tersebut dapat diakses dengan c##### sebagai berikut:
  - Membuka aplikasi browser pada device handphone atau laptop;
  - Mendaftarkan melalui admin dengan nomor telepon yang tertera pada website tersebut melalui whatsapp dengan nomor #####;
  - Setelah melakukan komunikasi atau percakapan dengan admin akan di#####hkan untuk memilih salah satu paket untuk bergabung berikut paket yang ditawarkan oleh admin;
  - Setelah melakukan pembayaran##### sesuai paket dan melakukan pembayaran##### dengan c##### transfer ke rekening BCA No rekening ##### atas nama

Halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####, maka pembeli akan diberikan akun berupa username dan password untuk login;

- Setelah berhasil login maka bebas untuk menonton film yang ada pada website tersebut;
- Bahwa salah satu contoh film yang terdapat pada website tersebut adalah Kramat Tunggak;
- Bahwa Saksi ##### yang melaporkan atas tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksinya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau memfasilitasi tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dan atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan konten pornografi dan atau mendanai atau memfasilitasi pembuatan pornografi dan atau menjadikan dirinya atau orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- Bahwa terdapat beberapa website yang sama tampilan dan isinya sama seperti dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com>; yaitu <https://togefilm.com> dan <https://bossinema.com/> kemudian ditemukan akun instagram @kelasbintangofficial;
- Bahwa Saksi membenarkan b#####ng bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa potongan film yang mengandung pornografi dan screenshot website dan film-film dalam website tersebut;
- Bahwa Saksi ##### melaporkan perkara ##### ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Juli 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi #####, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan Patroli Siber;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi bersama Saksi ##### dan Saksi ##### telah melakukan Patroli Siber dan didapatkan sebuah website dengan nama KelasBintang.com yang berisikan tentang film adegan dewasa;
- Bahwa Website KelasBintang.com dibuat pada tanggal 14 Desember 2022 dan terafiliasi pada nomor hp #####;
- Bahwa selain website KelasBintang.com mempunyai beberapa website lainnya bernama togefilm.com dan Bossinema.com;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan screenshot website dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com/> yang berisikan tentang film adegan dewasa yaitu berdasarkan hasil penelitian sec##### online ditemukan adanya beberapa website yang berisikan film dimana menampilkan adegan dewasa seperti ketelanjangan dan persenggamaan dimana website tersebut dapat diakses oleh semua pengguna internet sec##### terbuka;
- Bahwa Website tersebut dapat diakses dengan c##### sebagai berikut:
  - Membuka aplikasi browser pada device handphone atau laptop;
  - Mendaftarkan melalui admin dengan nomor telepon yang tertera pada website tersebut melalui whatsapp dengan nomor #####;

Halaman 12 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah melakukan komunikasi atau percakapan dengan admin akan di#####hkan untuk memilih salah satu paket untuk bergabung berikut paket yang ditawarkan oleh admin;
- Setelah melakukan pembayaran#####n sesuai paket dan melakukan pembayaran#####n dengan c##### transfer ke rekening BCA No rekening ##### atas nama #####, maka pembeli akan diberikan akun berupa username dan password untuk login;
- Setelah berhasil login maka bebas untuk menonton film yang ada pada website tersebut;
- Bahwa salah satu contoh film yang terdapat pada website tersebut adalah Kramat Tunggak;
- Bahwa Saksi ##### yang melaporkan atas tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksinya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki juatan yang melanggar kesusilaan kesusilaan dan atau memfasilitasi tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dan atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan konten pornografi fan atau mendanai atau membafasilitasi pembuatan pornografi dan atau menjadikan dirinya atau orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- Bahwa yang dapat melihat website dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com/> yang berisikan tentang film adegan dewasa yaitu dapat dilihat oleh semua pengguna internet yang kemudian melakukan pendaftaran#####n kepada admin website dan memilih paket berlangganan kemudian akan diberikan username dan password

Halaman 13 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh admin setelah pengguna internet membayar sesuai dengan paket langganan yang dipilih;

- Bahwa terdapat beberapa website yang sama tampilan dan isinya sama seperti dengan nama kelasbintang.com dengan link: <https://kelasbintang.com>; yaitu <https://togefilm.com> dan <https://bossinema.com/> kemudian ditemukan akun instagram @kelasbintangofficial;
- Bahwa Saksi membenarkan b#####ng bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa potongan film yang mengandung pornografi dan screenshot website dan film-film dalam website tersebut;
- Bahwa Saksi ##### melaporkan perk##### ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Juli 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi #####, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pemilik website kelasbintang.com dan togefilm.com;
- Bahwa menjadi crew dalam pembuatan film di kelasbintang.com adalah sebagai berikut:
  - Produser yaitu saksi #####;
  - Sutrad##### yaitu saksi #####;
  - Penulis yaitu saksi #####;
  - Sekretaris Produser yaitu saksi #####;

Halaman 14 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kameramen yaitu saksi #####;
- Audio yaitu saksi #####;
- Editor yaitu saksi #####;
- Bahwa dalam website kelasbintang.com diant#####nya terdapat film Inem, Birahi Muda, Kramat Tunggak, Gancet, Rumput Tetangga, Staycation, Istri Majikan, Tante Siska, Poliandri, Threesome, Ranjang Berd#####h dan Jeruk Makan Jeruk, Stay Home 1, Stay Home 2, Stay Home 3, Janda Belia, Ganteng-Ganteng Sange, Serigala Betina Part 1 dan Serigala Betina Part 2, Kucing Liar, Tanteku Emang AjiB, Salome, Pelet (Nonok), Mangga Muda, Mobil Goyang, Istri Boss, Datang dan Pergi serta Panti Pijat sedangkan dalam website togefilm.com terdapat film Surti, Istriku, Scandal, Meymey, Adik Ipar, Ter#####ng, Bintang Jatuh, Open VCS, Crot;
- Bahwa pemeran yang di film yang diproduksi oleh kelasbintang.com yaitu : #####  
#####;
- Bahwa semua adegan pemeran di#####hkan oleh saksi termasuk adegan seolah-olah sedang berhubungan badan yang diperankan oleh pemeran tersebut;
- Bahwa dalam adegan tersebut ada ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa adegan yang Saksi #####hkan masuk dalam kategori muatan pornografi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa c##### Saksi mendapatkan talent untuk film kelasbintang.com dan togefilm.com yaitu dengan c##### mencari melalui Instagram kemudian menawarkan untuk berperan dalam film yang akan diproduksi melalui Direct Message (pesan melalui Instagram);
- Bahwa p##### pemeran tersebut menerima pembay#####n atas adegan yang diperankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan sec##### fisik ataupun kata-kata, hanya minta agar profesional saja dan meyakinkan p##### pemain bahwa pembuatan film ini aman dan ada legalitasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengancaman kepada p##### pemeran tersebut;
- Bahwa benar capture gambar yang ditunjukkan tersebut adalah tampilan gambar website kelas bintang milik saksi dengan tautan <https://kelasbintangg.com>;
- Bahwa yang menguasai dan mengendalikan website kelasbintang.com dengan dengan tautan <https://kelasbintangg.com> yaitu saksi sendiri;
- Bahwa gambar atau konten yang terdapat pada website kelas bintang dengan dengan tautan <https://kelasbintangg.com> yaitu film dewasa atau yang bermuatan asusila dan pornografi;
- Bahwa jumlah pelanggan dalam website kelas bintang dengan dengan tautan <https://kelasbintangg.com> yaitu kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan;
- Bahwa c##### berlangganan dalam website kelas bintang dengan dengan tautan <https://kelasbintangg.com> yaitu dengan c##### masuk ke website kelas

Halaman 16 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



bintang dengan dengan lautan <https://kelasbintang.com> kemudian pilih berlangganan, beli paket, isi data lalu bayar. Bahwa paket berlangganan dalam website kelas bintang dengan dengan tautan <https://kelasbintang.com> yaitu 1 hari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 Minggu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 bulan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 tahun Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa c##### pelanggan harus membayar langganan paket, adalah Pelanggan harus membayar langgan paket melalui transfer ke rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening ##### atas nama #####, ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening #####, Gopay dengan nomor ##### atas nama #####, Dana dengan nomor ##### atas nama #####;
- Bahwa syuting film dalam kelasbintang.com tersebut ada 3 (tiga) tempat yaitu Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. ##### di #####;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat dan menjual film yang bermuatan asusila atau pornografi yaitu untuk mencari nafkah atau keuntungan karena faktor ekonomi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi #####, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kepala gudang dan teknisi audio kelas bintang, toge film sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa bagian-bagian atau struktur dalam pembuatan film di <https://kelasbintang.com/> adalah sebagai berikut:
  - Produser yaitu Sdr. #####;
  - Executive Produser yaitu Sdri. #####;
  - Sutrad##### yaitu Sdr. #####, dan Sdr. #####;
  - Penulis yaitu Sdr. ##### dan Sdr. #####;
  - Kameramen yaitu ##### dan Sdr. #####;
  - Audio yaitu saksi sendiri (#####);
  - Editor yaitu #####;
  - Lightingdan pimpinan produksi yaitu ##### (panggilan botak);
  - Talent Kordinator yaitu #####;
  - Sekertaris dan talent yaitu #####;
  - Admin yaitu ##### dan #####;
  - IT yaitu ##### dan #####;
- Bahwa yang di film yang diproduksi oleh kelasbintang.com yaitu :  
#####  
#####;

Halaman 18 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video konten website kelasbintang.com dan togefilm.com bertemakan atau memuat konten film dewasa yaitu terdapat adegan membuka baju, memperlihatkan bagian tubuh tanpa busana, dan adegan melakukan adegan hubungan seksual;
- Bahwa Saat syuting film dalam kelasbintang.com tersebut ada 3 (tiga) tempat yaitu Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. #####di #####;
- Bahwa Saksi selaku kepala gudang dan teknisi audio pada situs website kelasbintang.com dan togefilm.com adalah mempersiapkan audio saat syuting;
- Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada Saksi selaku kameramen pada situs kelasbintang.com dan togefilm.com adalah Sdr. #####;
- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) per bulan menggunakan rekening bank BRI terkadang diberikan uang cash tiap tanggal 9;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi #####**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Raja Adipati, Caca dan Safira sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal akan tetapi kenalannya bukan di KelasBintang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris dari Saksi ##### dan juga sebagai orang yang mencari atau menghubungi talent;

Halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain sebagai sekretaris juga pernah membintangi film yang dibuat oleh Saksi #####  
diant#####nya Istri Bos dan Kramat Tunggak;
- Bahwa Bagian-bagian atau struktur dalam pembuatan film di <https://kelassbintang.com/> adalah sebagai berikut:
  - Produser yaitu Sdr. #####;
  - Executive Produser yaitu Sdri. #####;
  - Sutrad##### yaitu Sdr. #####, dan Sdr. #####;
  - Penulis yaitu Sdr. ##### dan Sdr. #####;
  - Kameramen yaitu ##### dan Sdr #####;
  - Audio yaitu sdr. #####;
  - Editor yaitu #####;
  - Lightingdan pimpinan produksi yaitu ##### (panggilan botak);
  - Talent Kordinator yaitu #####;
  - Sekretaris dan talent yaitu ##### (Saksi);
  - Admin yaitu ##### dan #####;
  - IT yaitu ##### dan #####;

Halaman 20 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat syuting film dalam kelasbintang.com tersebut ada 3 (tiga) tempat yaitu Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. #####di #####;
- Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada Saksi adalah Sdr. #####;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang ditandatangani oleh talent;
- Bahwa semua atas dasar pak ##### yang langsung menghubungi talent termasuk saksi untuk bermain film yang sama;
- Bahwa su##### dalam adegan tersebut adalah su##### talent asli;
- Bahwa saat pengambilan gambar selain talent ada kru juga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi #####, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
- Bahwa c##### Saksi bisa bergabung sebagai kameramen dalam situs situs <https://kelassbintangg.com/> yaitu awalnya saksimelihat sebuah youtube karya bintang bersama dimana waktu itu terdapat contac person Sdr. #####, saksipun menghubungi contac person tersebut dan mendaftarkan diri untuk bisa bekerja dengan Sdr, #####;
- Bahwa bagian-bagian atau struktur dalam pembuatan film di <https://kelassbintangg.com/> adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Produser yaitu Sdr. #####;
- Executive Produser yaitu Sdri. #####;
- Sutrad##### yaitu Sdr. #####, dan Sdr. #####;
- Penulis yaitu Sdr. ##### dan Sdr. #####;
- Kameramen yaitu ##### (Saksi) dan Sdr #####;
- Audio yaitu sdr. #####;
- Editor yaitu #####;
- Lightingdan pimpinan produksi yaitu ##### (panggilan botak);
- Talent Kordinator yaitu #####;
- Sekertaris dan talent yaitu #####;
- Admin yaitu ##### dan #####;
- IT yaitu ##### dan #####;
- Bahwa Yang di film yang diproduksi oleh kelasbintang.com yaitu : #####;
- Bahwa semua adegan pemeran di#####hkan oleh ##### termasuk adegan seolah-olah sedang berhubungan badan yang diperankan oleh pemeran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adegan tersebut ada ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan;
- Bahwa Saksi selaku kameramen pada kelasbintang.com dan togefilm.com bahwa pemeran atau artis dalam pembuatan video konten dewasa tersebut terkadang memakai baju atau handuk atau penutup alat kelamin lainnya, namun terkadang ada juga yang tidak menggunakan baju atau handuk atau penutup alat kelamin lainnya alias master / telanjang;
- Bahwa saat syuting film dalam kelasbintang.com tersebut ada 3 (tiga) tempat yaitu Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. #####di #####;
- Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada Saksi selaku kameramen pada situs kelasbintang.com dan togefilm.com adalah Sdr. #####;
- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan menggunakan rekening bank BCA terkadang diberikan uang cash;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi ##### alias #####, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita ac##### pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di website kelasbintang.com dan togefilm.com sejak bulan November 2022 sebagai editor film;
- Bahwa Bagian-bagian atau struktur dalam pembuatan film di <https://kelasbintang.com/> adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Produser yaitu Sdr. #####;
  - Executive Produser yaitu Sdri. #####;
  - Sutrad##### yaitu Sdr. #####, dan Sdr. #####;
  - Penulis yaitu Sdr. ##### dan Sdr. #####;
  - Kameramen yaitu ##### dan Sdr #####;
  - Audio yaitu sdr. #####;
  - Editor yaitu ##### (Saksi);
  - Lightingdan pimpinan produksi yaitu ##### (panggilan botak);
  - Talent Kordinator yaitu #####;
  - Sekertaris dan talent yaitu #####;
  - Admin yaitu ##### dan #####;
  - IT yaitu ##### dan #####;
- Bahwa Yang di film yang diproduksi oleh kelasbintang.com yaitu :  
#####  
#####;
- Bahwa Saksi selaku editor pada website kelasbintang.com dan togefilm.com bahwa pemeran atau artis dalam pembuatan video konten dewasa tersebut terkadang memakai baju atau handuk atau penutup alat kelamin lainnya, namun terkadang ada juga yang tidak menggunakan baju atau handuk kemaluan dari atau penutup alat kelamin lainnya alias master/telanjang;

Halaman 24 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai editor dalam website kelasbintang.com dan togefilm.com adalah mengedit materi video yang akan di tampilan dalam website kelasbintang.com dan togefilm.com sampai selesai dan file asli nya tidak boleh bocor;
- Bahwa c##### Saksi mengedit video yang ada di website kelasbintang.com dan togefilm.com adalah dengan menggunakan komputer menggunakan software adobe premier atau dengan software plural eyes;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan video yang ada di website kelasbintang.com dan togefilm.com dari Sdr. #####;
- Bahwa setelah saksi selesai mengedit video kemudian saksi upload kedalam google drive untuk kemudian diteruskan kepada Sdr. #####;
- Bahwa Video yang sudah saksi edit untuk di upload di website kelasbintang.com dan togefilm.com adalah sekitar tiga puluh video;
- Bahwa setelah selesai mengedit video maka master video atau video asli tersebut di simpan di dalam hardisk external kemudian jika hardisk external Saksi sudah full maka sebagian master video atau video asli tersebut di hapus;
- Bahwa yang menyediakan perlengkapan editing video yang saksi gunakan adalah sdr. #####;
- Bahwa yang menyediakan perlengkapan penyimpanan video yang saksi gunakan adalah sdr #####;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa mengajukan Ahli, yang disumpah menurut agamanya, yakni sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli #####, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut
  - Bahwa ahli adalah Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
  - Bahwa ahli menjelaskan Komnas Perempuan mempunyai tugas untuk menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat;
  - Bahwa ahli menjelaskan Komnas Perempuan juga bekerjasama baik secara regional maupun internasional terkait hak asasi perempuan;
  - Bahwa ahli menjelaskan undang-undang pornografi harus memberikan perlindungan kepada perempuan;
  - Bahwa ahli menjelaskan ketelanjangan dalam pornografi selalu dikaitkan dengan ketelanjangan perempuan, padahal perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual dan korban eksploitasi seks;
  - Bahwa ahli menjelaskan perempuan sering menjadi korban eksploitasi seks karena perempuan sering tidak berdaya menghadapi tindak kekerasan seksual;
  - Bahwa ahli menjelaskan terkadang perempuan melakukan adegan-adegan yang berbau pornografi karena perempuan berada dalam tekanan, ancaman dan intimidasi;
  - Bahwa ahli menjelaskan penegak hukum harus menggunakan "hati" dalam menangani kasus-kasus pornografi dimana perempuan menjadi korban;

Halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ahli menjelaskan p##### penegak hukum harus memperhatikan situasi perempuan sebagai korban eksploitasi seksual dimana dalam situasi ini p##### terdakwa perempuan dipaksa untuk melakukan adegan tanpa skrip yang menunjukkan adegan setengah telanjang;
- Bahwa ahli menjelaskan p##### korban perempuan yang dipaksa melakukan adegan tanpa skrip kondisinya serupa dengan perempuan yang dilacurkan, dimana p##### terdakwa perempuan tidak menginginkan film pornografi, mereka bahkan menginginkan kepastian hukum dan sensor film agar tidak terjebak dalam tuduhan pornografi;
- Bahwa ahli menjelaskan p##### korban perempuan yang dipaksa melakukan adegan tanpa skrip kondisinya serupa dengan perempuan yang dilacurkan dan menjadi korban kekerasan struktural yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dimana mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menolak keinginan pemberi kerja dan seringkali mereka dirugikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa berawal terdakwa ##### dikirimkan pesan oleh akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama (kemudian berubah nama menjadi Kelas\_bintangofficial) dimana saksi ##### adalah Produser, Sutrad##### dan Pemilik website kelasbintang.com dengan akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama, menawarkan untuk menjadi pemeran dalam film yang akan ditayangkan di website kelasbintang.com dan terdakwa menyetujui taw#####n tersebut.

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan syuting film, dimana Terdakwa menjadi pemeran dalam film tersebut, yaitu film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE yang dilakukan ant##### bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di #####n.
- Bahwa dalam film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adegan dalam film yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam film JANDA BELIA pada menit 45:07 s.d 45:57, pada menit 45:58 s.d 47:07 dan pada menit 55:44 s.d 56:12. Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE pada menit 16:42 s.d 17:13, pada menit 20:17 s.d 21:03, pada menit 22:46 s.d 23:09 dan pada menit 26:10 s.d 26:17.
- Bahwa Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam film di website kelasbintang.com menerima pembay#####n sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat berperan di film berjudul JANDA BELIA dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat berperan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.
- Bahwa Terdakwa mengetahui film yang diperankan oleh Terdakwa akan dipublikasikan oleh Saksi ##### melalui chanel youtube  
Menimbang, bahwa b#####ng bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ialah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle tangkapan layar website;
- 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa b#####ng bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- Fotocopy screenshot chat Terdakwa dengan Saksi #####;
- Fotocopy rekening koran an Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan b#####ng bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal terdakwa ##### dikirimkan pesan oleh akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama (kemudian berubah nama menjadi Kelas\_bintangofficial) dimana saksi ##### adalah Produser, Sutrad##### dan Pemilik website **kelasbintang.com** dengan akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama, menawarkan untuk menjadi pemeran dalam film yang akan ditayangkan di website **kelassbintang.com** dan terdakwa menyetujui taw#####n tersebut.
- Bahwa benar kemudian dilakukan syuting film, dimana Terdakwa menjadi pemeran dalam film tersebut, yaitu film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE yang dilakukan ant##### bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di #####n
- Bahwa benar dalam film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan adegan dalam film yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam film JANDA BELIA pada menit 45:07 s.d 45:57, pada menit 45:58 s.d 47:07 dan pada menit 55:44 s.d 56:12. Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE pada menit 16:42 s.d 17:13, pada menit 20:17 s.d 21:03, pada menit 22:46 s.d 23:09 dan pada menit 26:10 s.d 26:17.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam film di website **kelassbintang.com** menerima pembay#####n sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat berperan di film berjudul JANDA BELIA dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat berperan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui film yang diperankan oleh Terdakwa akan dipublikasikan oleh Saksi ##### melalui chanel youtube;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *person* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama  
#####

yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pada saat pemeriksaan identitas, Terdakwa membenarkannya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit maupun hal-hal atau petunjuk yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan di dalam pertimbangan Ad.1. haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan Ad.2.;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. tersebut terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu terpenuhi, maka terhadap unsur Ad.2. tersebut dapatlah dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal 65-70)* kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana;
2. Kesengajaan *sec#####* keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-beewustzijn*), kesengajaan semacam ini terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan

Halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi berdasarkan arti katanya adalah *"konten seksual yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual"*. Konten pornografi dapat berupa gambar, video, teks, atau materi lainnya yang menampilkan tindakan seksual sedangkan pengertian Pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi: *"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, su##### bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masy#####kat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan b#####ng bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa ##### dikirimkan pesan oleh akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama (kemudian berubah nama menjadi Kelas\_bintangofficial) dimana saksi ##### adalah Produser, Sutrad##### dan Pemilik website **kelasbintang.com** dengan akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama, menawarkan untuk menjadi pemeran dalam film yang akan ditayangkan di website **kelassbintang.com** dan terdakwa menyetujui taw#####n tersebut.
- Bahwa benar kemudian dilakukan syuting film, dimana Terdakwa menjadi pemeran dalam film tersebut, yaitu film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE yang dilakukan ant##### bulan Januari 2022 sampai

Halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Maret 2022 di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di  
#####n

- Bahwa benar dalam film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan adegan dalam film yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam film JANDA BELIA pada menit 45:07 s.d 45:57, pada menit 45:58 s.d 47:07 dan pada menit 55:44 s.d 56:12. Dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE pada menit 16:42 s.d 17:13, pada menit 20:17 s.d 21:03, pada menit 22:46 s.d 23:09 dan pada menit 26:10 s.d 26:17.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam film di website **kelassbintang.com** menerima pembay#####n sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat berperan di film berjudul JANDA BELIA dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat berperan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui film yang diperankan oleh Terdakwa akan dipublikasikan oleh Saksi #####n melalui chanel youtube;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa menyetujui menjadi pemeran dalam JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE dan kemudian melakukan syuting meski tanpa kontrak perjanjian dan skrip dan melakukan adegan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual kemudian menerima

Halaman 34 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



pembay#####n dari Saksi  
##### maka Terdakwa dengan sadar menyadari peran apa yang dimainkannya dalam film tersebut dan Terdakwa juga mengetahui atau setidaknya mengetahui dengan kemungkinan bahwa film tersebut nantinya akan dipublikasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sec##### sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa Terdakwa merasa adanya paksaan dan ancaman sec##### psikis yang dialami oleh Terdakwa yaitu adanya kata-kata dari Saksi ##### jika Terdakwa tidak mau melakukan apa yang diperintahkan maka Terdakwa akan dicemarkan nama baiknya sehingga tidak ada yang mau menggunakan Terdakwa untuk jadi pemain film;
- Bahwa syuting yang diperankan oleh Terdakwa tidak ada skrip, oleh karena Saksi ##### baru mulai memberitahu ketika proses syuting dimulai;
- Bahwa Terdakwa adalah korban dari eksploitasi seksual;

Akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim demikian :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban eksploitasi seksual, menurut pendapat Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penasehat Hukum terlalu cepat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah korban Eksploitasi Seksual tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan "korban" berdasarkan Undang-Undang adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana" dalam perkara aquo Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, bahwa jika memangpun Terdakwa merasa diancam dan dipaksa pada saat syuting film untuk melakukan adegan yang tidak diinginkan, Terdakwa masih memiliki kemampuan untuk tidak meneruskan dan keluar dari tempat syuting tersebut untuk kemudian dapat melapor kepada pihak yang wajib, akan tetapi dengan Terdakwa tetap melanjutkan syuting dan tetap menerima pembayaran meskipun setelah ditayangkan Terdakwa meminta untuk ditake down dan membayar sejumlah uang kepada Saksi akan tetapi menandakan bahwa Terdakwa mengetahui dari awal ada itikad yang tidak baik dari ajakan Saksi, sehingga terhadap sikap Terdakwa yang melanjutkan hal tersebut sudahlah harus dianggap sebagai persetujuan Terdakwa, maka oleh dari itu terhadap pembelaan Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara pribadi, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana

Halaman 36 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



penj##### harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penj#####nya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perk##### ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan b#####ng bukti Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga terhadap b#####ng bukti tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat#####kat dan dapat merusak moral bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perk#####;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Ac##### Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ##### telah terbukti sec##### sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara##### selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan b#####ng bukti berupa:
  - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
  - 1 (satu) buah flashdisk.Digunakan dalam Perk##### Nomor : 370/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa #####.
6. Membebaskan biaya perk##### kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyaw#####tan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H., M.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lusiana Amping, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi p##### Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fahmi Iskandar, SST., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.  
M.Hum.

Sri Rejeki Marsinta, S.H.,

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H,

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2024/PN JKT.SEL